

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan**

###### **a. Gambaran letak geografis**

Gambaran umum mengenai desa tagangser laok ini bertujuan untuk dapat menjadi penunjang Pada penelitian skripsi ini, peneliti menyajikan berbagai data terkait profil Desa Tagangser Laok. yang akan menggambarkan secara terperinci mengenai data monografi desa tagangser laok yang akan memaparkan data wilayah di desa tagangser laok. Desa tagangser laok adalah desa yang terletak di sebuah pulau kecil di Madura, yakni berada di kecamatan waru, kabupaten pamekasan Jarak antara Desa Tagangser Laok dan Kota Pamekasan adalah sekitar 40 km. jarak tumpah dari ibu kota ke kecamatan dengan kendaraan bermotor adalah sekitar 1,5 jam. Desa tagangser laok memiliki luas tanah yakni 245,62 Ha. Desa tagangser laok juga memiliki luas tanah sawah yakni 15,77 10 Ha, memiliki tanah yang digunakan oleh fasilitas umum yakni 1,5000 Ha. Desa tagangser laok berada pada titik koordinat 113.537147 BT/-6.943711 LS. Desa tagangser laok mempunyai sumber daya air seperti halnya sumur gali dengan jumlah total sebanyak 102 unit dan mempunyai tangki air bersih sebanyak 3 unit. Desa tagangser laok mayoritas memiliki lahan

pertanian 2.431 keluarga Dan mempunyai batas wilayah diantaranya:

Utara : Tangangser daya

Selatan : Waru barat

Timur : Tlontoh ares

Barat : Ponjanan timur

Di desa tagangser laok, wilayah desanya menjadi beberapa dudun didalamnya, diantaranya sebagai berikut:

- a) Dusun tenga I
- b) Dusun tenga II
- c) Dusun danpateh
- d) Dusun barat
- e) Dusun tlangih
- f) Dusun bersere

Adapun jarak tempuh yang dilalui Antara jarak dari desa menuju kecamatan dan jarak dari desa ke wilayah kota pamekasan dengan jarak sebagai berikut:

- a) Jarak desa ke kantor kecamatan sekitar 3km
- b) Jarak desa ke kota pamekasan sekitar 40 km.<sup>1</sup>

b. Jumlah penduduk

Desa tagangser laok dihuni dengan jumlah penduduk sebesar 4.428 jiwa dengan jumlah kepala rumah tangga sebesar 1.816 jiwa.

---

<sup>1</sup> Data Desa Tagangser Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 2024.

Dari Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 1.077 KK yang terdaftar sebagai keluarga prasejahtera, 507 KK sebagai keluarga sejahtera 1, 1.155 KK sebagai keluarga sejahtera 2, 70 KK sebagai keluarga sejahtera 3, dan 7 KK sebagai keluarga sejahtera 3+.

**Tabel 1.3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Desa Tagangser Laok Tahun 2024**

No	Jenis Kelamin	jumlah
1	Laki-laki	2.310
2	Perempuan	2.118
	Jumlah	4.428

Untuk lebih mengetahui keadaan yang kongkrit terkait Jumlah penduduk di Desa Tagangser Laok hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

**Desa Tagangser Laok Tahun 2024**

No	Usia(Tahun)	Laki-laki	perempuan	jumlah
1	0-6	117	122	239
2	7-12	155	142	297
3	13-18	333	300	633
4	19-25	318	292	610
5	26-40	771	696	1.467

6	41-55	441	370	811
7	56-65	113	120	233
8	65-75	61	62	123
9	<75	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>2.310</b>	<b>2.140</b>	<b>4.413</b>

c. Sarana Pendidikan

Di Desa Tagangser Laok, terdapat empat pondok pesantren, salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Mardliyyah, yang berada di Dusun Tengah, khususnya di Kampung Sumber Laga. Al-Mardliyyah merupakan salah satu pondok pesantren yang cukup besar dan dipimpin oleh KH. Syaiful Bahri Hamid, dengan jumlah santri mencapai sekitar 800 orang. Lembaga ini memiliki tiga unit pendidikan formal, yaitu RA Al-Mardliyyah, MTs Al-Mardliyyah, dan MA Al-Mardliyyah, serta satu lembaga pendidikan non-formal, yakni MD Al-Mardliyyah.

Kedua adalah Pondok Pesantren Bustanul Ulum terletak di Dusun Tlangih. Pesantren ini dikenal sebagai lembaga yang cukup besar, dipimpin oleh KH. Ahmad Jufri Mudahri, dan memiliki sekitar 650 santri. Di pondok pesantren ini, terdapat tiga lembaga pendidikan formal, yaitu MTs Bustanul Ulum, SMK Bustanul Ulum, dan MA Insan Generasi Islam, serta satu lembaga pendidikan non-formal yang dikenal sebagai MD Bustanul Ulum.

Ketiga adalah Pondok Pesantren Al-Muakkad berada di Dusun Tlangih, tepatnya di Kampung Angsokah. Pengasuh pondok ini adalah KH. Su'udi. Di dalam pondok pesantren ini, terdapat satu lembaga pendidikan non-formal yang dikenal sebagai TPA Al-Muakkad, serta satu lembaga non-formal lainnya, yaitu MD Al-Muakkad.

Yang keempat pondok pesantren Al-Islah terletak di dusun tengah I Nama Pengasuhnya K. Mansyur. Pesantren ini tidak memiliki lembaga seperti pesantren yang lain yang ada di Desa Tagangser Laok, hanya saja pesantren ini fokus terhadap program baca kitab kuning yang sering di kenal di kalangan masyarakat desa tagangser laok dengan sebutan Nubdatul Bayan (Program Baca Kitab).


Selain lembaga-lembaga tersebut, terdapat beberapa lembaga pendidikan berupa sekolah yang berada di luar lingkungan naungan pesantren, yaitu SDN Tagangser Laok I, SDN Tagangser Laok II Dan Tagangser Laok III.

**Tabel 1.5**  
**Tingkat Pendidikan Masyarakat**  
**Desa Tagangser Laok 2024**

<b>No</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
1	Tamat SD/Sederajat	646	487	1.129
2	Tamat SMP/Sederajat	63	40	103
3	Tamat SMA/Sederajat	79	38	117
4	Tamat D1/Sederajat	2	1	3
5	Tamat D2/Sederajat	12	8	20
6	Tamat D3/Sederajat	32	20	52
7	Tamat S1/Sederajat	10	2	12
8	Tamat S2/Sederajat	0	0	0
9	Tamat S3/Sederajat	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>844</b>	<b>592</b>	<b>1.436</b>

## d. Struktur Pemerintahan Desa Tagangser Laok

**Tabel 1.6**  
**Struktur pemerintahan**  
**Desa Tagangser Laok 2024**



## e. Ekonomi

Di Desa Tagangser Laok, penduduk memiliki berbagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti petani. Buruh migran, pegawai negeri sipil, bidan swasta, pedagang keliling, serta pengrajin industri rumah tangga lainnya. Jumlah penduduk yang dikategorikan menurut mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.7**

**Mata pencarian masyarakat**

**Desa Tagangser Laok 2024**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Jumlah</b>
1	Petani	1.567	864	2.431
2	Buruh migran	112	184	296
3	Pegawai negeri sipil	5	3	8
4	Bidan swasta	0	1	1
5	Pedagang keliling	17	18	35
6	Pengrajin industri rumah tangga	4	15	19
	<b>Jumlah</b>	<b>1.705</b>	<b>1.085</b>	<b>2.790</b>

## f. Agama

Kondisi sosial agama di desa tagangser laok, mayoritas seluruh masyarakatnya merupakan penduduk yang beragama dan menurut data desa semua masyarakatnya beragama islam. Setiap agama pasti mempunyai tempat ibadah seperti halnya di desa tagangser laok memiliki beberapa tempat ibadah, untuk lebih detail dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.8**

**Jenis Tempat Ibadah**

**Desa Tagangser Laok 2024**

<b>No</b>	<b>Jenis Tempat Ibadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Langgar/surau/musholla	30
2	Gereja Kristen protestan	0
3	Gereja katholik	0
4	wihara	0
5	pura	0
6	kelenteng	0
	<b>Jumlah total</b>	<b>30</b>

Di desa tagangser laok juga memiliki masjid yang di gunakan para jamaah untuk melakukan ibadah sholat seperti halnya sholat jum.at, disana terdapat sekitar kurang lebih 5 masjid.

## **2. Praktik Transaksi Jual Beli Mangga Borongan Di Pohon Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.**

Secara umum praktek jual beli borongan, hanya terjadi pada saat musim mangga, bawang, dan tembakau, namun yang paling sering di lakukan oleh masyarakat desa tagangser laok hanya mangga, karena mayoritas masyarakat di desa tersebut mempunyai pohon mangga yang bermacam-macam, di antaranya, mangga harum manis, mana lagi dan masi banyak lagi macam mangga dari hasil panin yang di hasilkan oleh masyarakat desa tagangser laokIni sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Masnin kebetulan beliau merupakan pembeli mangga di desa tagangser laok bapak masnin berpendapat sebagai berikut:

”Dalam pelaksanaan jual beli tebasan ini kami sering melakukan setiap tahun nya dengan melakukan jual tebasan berupa bawang, tembakau, namun yang sering sering di lakukan oleh kami dan masyarakat desa tagangser laok ialah melakukan tebasan mangga, karena setiap masyarakat desa ini rata-rata mempunyai pohon mangga, dan macam-macam mangga yang di tanam ada, harum manis, mana lagi dan masih banyak lagi nama-nama mangga yang di miliki masarakat sini”.<sup>2</sup>

Praktik jual beli mangga borongan di pohon di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, yaitu penjual mangga mengunjungi orang yang biasa membeli mangga(pembeli) kemudian memasarkan mangga miliknya yang

---

<sup>2</sup> Bapak Masnin, Pembeli Mangga, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 18 Oktober 2024).

ada di pohon, selain itu terkadang pembeli lebih dulu mendatangi orang yang biasa menjual mangga untuk membeli Mangga miliknya yang masih berada di pohon. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan, ibu munasri selaku penjual mangga:

“Kita semua ini di datangi oleh pembeli, biasanya pembelinya datang dengan menawarkan harga, terkadang kami yang mencari orang yang mau membeli mangga saya. Dan biasanya yang menjadi pembeli kalau di desa ini ada kalau tidak keliru lima orang”.<sup>3</sup>

Terkait metode pembayaran Pada transaksi jual beli mangga borongan di pohon, estimasi dilakukan dengan mengamati jumlah buah mangga yang ada. Di sisi lain, harga mangga selama musim panen berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 2 juta. Namun, setelah masa panen berakhir, penjual tidak akan mendapatkan uang lagi dari pembeli. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Sunar, seorang pembeli mangga berusia 65 tahun di Desa Tagangser Laok.

“Saya biasanya membeli mangga dengan cara tebas. Biasanya saya mencari mangga yang yang belum matang dengan menetapkan harganya pada penjual, dalam proses penetapan harga saya melihat dari banyaknya buah mangga, jika buahnya banyak maka harganya mencapai 2 juta, jika buahnya sedang maka saya beri harga 700 ribu”.<sup>4</sup>

Dengan kondisi seperti itu pohon yang berada di kebun atau sekitar rumah masyarakat sudah terdapat buah mangga yang kondisinya masih muda atau belum siap panen. Setelah itu biasanya

---

<sup>3</sup> Ibu Munasri, Penjual, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, (18 Oktober 2024).

<sup>4</sup> Bapak Sunar, Pembeli, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, (18 Oktober 2024).

penjual memberikan harga buah mangga yang akan di jual kepada dengan metode mengamati seberapa banyak mangga yang ada di pohon miliknya. Sebelum kesepakatan harga tercapai, biasanya terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli. Setelah kedua belah pihak setuju dengan harga yang telah di tentukan pembeli buah mangga borongan di pohon akan membayar langsung secara tunai dengan kesepakatan harga yang telah di sepakati, sesuai dengan hasil wawancara bapak marsa'i selaku pembeli mangga di desa tangangser laok: <sup>5</sup>

“Saat ini, saya melihat bahwa pohon mangga di kebun atau di sekitar rumah sudah mulai berbuah, meskipun kondisinya masih muda dan belum siap untuk dipanen. Seperti biasanya, penjual kemudian menentukan harga mangga dengan mengamati seberapa banyak buah yang ada di pohon. Sebelum harga disepakati, Tentu saja, pihak penjual dan pembeli melakukan negosiasi. Setelah mencapai kesepakatan mengenai harga yang disepakati, saya siap membeli buah mangga tersebut secara borongan dan tentu saja, pembayarannya akan dilakukan secara tunai sesuai harga yang telah disepakati bersama”.<sup>6</sup>

Manfaat pembeli melakukan transaksi borongan ialah jual beli dengan jumlah besar. transaksi borongan tidak di perbolehkan untuk di lakukan jika pembeli berinisiatif membelinya secara eceran. Hal tersebut, tokoh masyarakat atau ustad, berpendapat jika apabila ada kesusahan untuk menaksir buah yang dijual dengan cara eceran, maka tidak di perbolehkan menjualnya dengan cara borongan . Bersumber pada syarat tersebut , maka jual beli buah mangga tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan jika di jual secara borongan

---

<sup>5</sup> Observasi Langsung, Desa Tagangser Laok, 19 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Bapak Marsa'i, Pembeli, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 19 Oktober 2024).

perolehan panen buah mangga tersebut tidak dapat di taksir karena buah mangga yang di jual belum terlihat hasilnya, sesuai dengan hasil wawancara ustadz Abdul Halim selaku tokoh masyarakat di desa tagangser laok:

" Dalam Islam, setiap transaksi jual beli harus mengikuti prinsip kejelasan dan keadilan. Salah satu manfaat dari jual beli borongan adalah efisiensi, karena dilakukan dengan jumlah besar sekaligus. Bagi pembeli, ini bisa lebih menguntungkan dari sisi harga dan waktu. Namun, ada ketentuan yang harus diperhatikan. Jual beli borongan tidak diperbolehkan jika pembeli justru berinisiatif ingin membelinya secara eceran. Dalam hal ini, saya dan banyak tokoh masyarakat berpendapat bahwa jika ada kesulitan untuk menaksir dengan jelas jumlah atau kualitas buah yang dijual secara eceran, maka tidak boleh menjualnya secara borongan. Ini karena menjual borongan tanpa kepastian hasil, Contohnya, jika buah mangga belum siap panen dan jumlah atau kualitasnya belum diketahui, hal ini mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan syarat ini, jika hasil buah mangga belum dapat dipastikan, maka jual beli borongan tidak diperbolehkan. Sebab, ada potensi kerugian bagi pembeli yang tidak dapat memastikan apakah hasil panen akan sesuai dengan harga yang disepakati. Dalam Islam kejelasan dalam transaksi merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika buah mangga masih dalam keadaan muda dan belum bisa dipastikan kualitas atau jumlahnya, seharusnya transaksi seperti ini dihindari".<sup>7</sup>

Berdasarkan syarat sah untuk jual beli borongan yang sudah dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan transaksi jual beli mangga borongan di pohon ini tidak memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan, meskipun ada beberapa syarat jual beli yang sudah terpenuhi. Baik pembeli ataupun penjual tidak mengetahui jumlah pasti dari barang yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak mengetahui jumlah tersebut, maka transaksi itu menjadi tidak sah.

---

<sup>7</sup> Ustadz Abdul Halim, Tokoh Masyarakat, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung ( 19 Oktober 2024).

Sesuai dengan syarat tersebut, kedua belah pihak penjual dan pembeli mangga tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang hasil panen yang akan didapat. Karena mangga dijual dengan cara diestimasi atau diperkirakan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Ustadz Mahfud sebagai berikut

“ Menurut syarat sah jual beli borongan yang telah dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan transaksi jual beli mangga borongan di pohon ini tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dianggap sah. Meskipun ada beberapa syarat yang telah dipenuhi, terdapat satu elemen penting yang terlewat: baik pembeli maupun penjual tidak mengetahui secara pasti jumlah atau kadar barang yang diperdagangkan, yaitu mangga yang masih tergantung di pohon. Jika salah satu pihak mengetahui jumlah barang yang dijual, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah. Namun, dalam hal ini, kedua pihak baik penjual maupun pembeli tidak memiliki kejelasan mengenai jumlah hasil panen mangga yang akan didapat. Transaksi biasanya dilakukan berdasarkan taksiran atau perkiraan mengenai jumlah mangga yang belum dipetik. Berdasarkan syarat-syarat yang telah dijelaskan, ketidakjelasan mengenai objek transaksi ini menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, karena kejelasan merupakan salah satu syarat fundamental dalam Islam agar suatu transaksi dapat dianggap sah”.<sup>8</sup>

Cara transaksi jual beli yang dilaksanakan di desa tagangser laok yaitu di mulai dengan cara jual beli mangga borongan di pohon, yang maknanya membeli buah yang masih muda dan belum siap untuk dipanen tanpa melihat kadar ketika saat musim panen namun hanya mengamati ketika jauh hari sebelum tiba saatnya panen. pernyataan tersebut tidak diperbolehkan oleh ajaran islam karena terdapat ketidakjelasan (gharar), hal tersebut disebut merugikan orang lain terutama pembeli. dalam sebuah hadist di sebutkan

---

<sup>8</sup> Ustadz Mahfud, Tokoh Masyarakat, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 20 Oktober 2024).

adanya cara jual beli yang terdapat unsur ketidak jelasan diantaranya: menjual burung yang masih terbang, menjual belikan ikan yang masi dilaut, menjual buah pada saat masih hijau, hal ini sesuai dengan hasil wawancara ustadz hasan:

"Pentingnya memahami syarat-syarat jual beli dalam Islam sangatlah krusial. Dalam konteks yang terjadi di Desa Tagangser Laok, di mana jual beli dilakukan dengan memborong mangga yang masih muda di pohonnya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Transaksi semacam ini, di mana buah dibeli sebelum siap dipanen dan kondisi saat panen tidak dapat dipastikan, merupakan praktik yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur gharar atau ketidakjelasan yang sangat jelas dalam transaksi tersebut. Gharar mengacu pada transaksi yang mengandung ketidakpastian yang besar, baik terkait kualitas, jumlah, maupun waktu. Dalam Islam, ketidakjelasan dalam transaksi dilarang. Ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Pembeli tidak dapat memastikan kualitas buah pada saat panen nanti, yang berpotensi menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, jenis transaksi ini tidak diperbolehkan. Hal ini juga ditegaskan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW, yang melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan, seperti menjual burung yang masih terbang, menjual ikan yang masih di laut, atau menjual buah yang masih hijau di pohonnya. Semua jenis jual beli ini dilarang karena adanya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>9</sup>

penentuan harga dalam ajaran islam ditetapkan dengan cara bebas tanpa adanya hambatan, menetapkan harga berlangsung ketika akad, yaitu terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menyerahkan suatu barang pada saat akad. keduanya sama-sama rela baik nilainya kecil, besar, ataupun setara. penetapan harga mangga ditetapkan oleh Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, setelah mencapai kesepakatan, harus memastikan bahwa

---

<sup>9</sup> Ustadz Hasan, Guru Ngaji, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 20 Oktober 2024).

harga yang disepakati dalam akad jual beli dinyatakan dengan jelas dan benar pada saat akad berlangsung. baik ditetapkan dengan cara negoisasi maupun pelelangan. ketetapan di atas telah mematuhi aturan syariat islam hal ini sesuai dengan hasil wawancara ustadz sauri: .

“Mengenai penentuan harga dalam ajaran Islam, prinsip dasarnya adalah kebebasan dan keadilan. Dalam Islam, penetapan harga dilakukan tanpa adanya hambatan, yaitu melalui akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Proses akad ini penting karena di dalamnya, kedua belah pihak harus saling rela, baik harga barang yang ditentukan itu kecil, besar, maupun setara. Misalnya, dalam penetapan harga mangga, penjual dan pembeli sepakat setelah bernegosiasi atau melalui pelelangan, dan ketika akad berlangsung, harga tersebut harus diutarakan secara benar dan jelas. Ini sejalan dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kerelaan dari kedua belah pihak, transaksi tersebut menjadi sah dan sesuai dengan ketentuan agama. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kejujuran dalam setiap bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga baik penjual maupun pembeli dapat merasakan manfaat yang seimbang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.”<sup>10</sup>

Harga pendapatan harus diberitahukan penjual ketika pada saat jual beli amanah, misalnya jual beli murabahah, selain dari itu tidak harus di katakan. Menurut ketetapan di atas jual beli mangga tidak memakai akad murabahah oleh karena itu harga pendapatan tidak harus diberitahukan. Berdasarkan ketentuan di atas jual beli mangga dengan penetapan harga di atas telah mematuhi kaidah syariah Islam sesuai dengan ustadz zuli:

Islam mengajarkan sejumlah prinsip utama yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli, terutama mengenai kejujuran dan transparansi. Salah satu jenis transaksi yang sering dipraktikkan adalah jual beli murabahah. Dalam perjanjian murabahah, penjual

---

<sup>10</sup> Ustadz Sauri, Tokoh Masyarakat, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, (20 Oktober 2024)

diwajibkan untuk mengungkapkan harga pokok serta margin keuntungan kepada pembeli. Tujuannya adalah agar pembeli dapat memahami secara jelas total biaya yang dikeluarkan oleh penjual, sehingga transaksi berlangsung secara transparan dan adil. Namun, jika kita membahas transaksi yang tidak menggunakan akad murabahah, seperti jual beli mangga, aturan ini tidak berlaku. Dalam situasi tersebut, penjual tidak perlu mengungkapkan rincian harga pokok atau margin keuntungan. Hal ini disebabkan karena jual beli mangga dapat dilakukan berdasarkan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli tanpa perlu menjelaskan rincian biaya. Dengan demikian, jual beli mangga yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga antara kedua pihak tetap sejalan dengan prinsip syariah Islam, selama tidak terdapat unsur penipuan, gharar (ketidakpastian), atau praktik terlarang. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi.<sup>11</sup>

Pelunasan harga jual beli dapat dilaksanakan dengan cara bayar langsung dan angsur. Pelunasan harga ketika jual beli mangga dilaksanakan dengan cara bayar langsung dengan uang, sehingga mematuhi ketentuan harga dalam syariah. Harga ketika jual beli yang tidak bayar secara langsung dapat tidak setara dengan harga yang di bayar secara langsung. Berdasarkan ketentuan di atas ketika menetapkan harga mangga telah mematuhi kaidah syariah, sesuai dengan hasil wawancara ustadz usman:

“Mengenai pelunasan harga jual beli dalam Islam, ada dua cara yang dibenarkan, yaitu dengan pelunasan langsung dan dengan pembayaran angsuran. Dalam hal jual beli mangga, misalnya, apabila pelunasan dilakukan secara langsung dengan uang tunai, maka hal itu mematuhi syariat yang mengutamakan kejelasan dan kesepakatan dalam akad. Namun, jika pembayaran dilakukan secara angsuran atau tidak langsung, maka harga barang bisa saja berbeda dari harga yang dibayar secara tunai. Ini juga diperbolehkan dalam Islam, asalkan kedua belah pihak sepakat sejak awal dan tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Dalam konteks ini, syariat menekankan pada keadilan dan transparansi dalam transaksi. Dengan menetapkan harga secara jelas dan melakukan pelunasan sesuai kesepakatan, baik secara langsung maupun angsuran, kita

---

<sup>11</sup> Ustadz zuli, Guru Ngaji, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, (21 Oktober 2024).

sudah mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh syariat Islam. Prinsip ini penting untuk menjaga keberkahan dalam setiap transaksi dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari”.<sup>12</sup>

Berkaitan tentang diantara manfaat kaidah ajaran Islam tentang jual beli adalah, maka pelaku-pelaku yang terlibat jual beli mestinya mengetahui seluk-beluknya terkait laba rugi dalam kegiatan jual beli. Oleh karenanya tidak terdapat kekeliruan terkait laba dan ruginya, atau terkait kewenangan dan tanggung jawabnya, sehingga mengantisipasi adanya perselisihan suatu saat nanti, sesuai dengan hasil wawancara ustadz zainuddin:

"Ketika membahas kaidah ajaran Islam, khususnya dalam konteks jual beli, kita menemukan bahwa transaksi ini bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan etika yang mendalam. Salah satu manfaat utama dari kaidah ini adalah perlunya pemahaman tentang aspek laba dan rugi. Baik penjual maupun pembeli sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi, harus memiliki pengetahuan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan laba dan rugi, serta untuk memahami batasan-batasan wewenang dan tanggung jawab yang ada. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mencegah potensi perselisihan di masa depan. Sebagai contoh, jika kedua belah pihak memahami syarat dan ketentuan transaksi dengan baik, kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa dapat berkurang. Pernyataan ini selaras dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim untuk menghabiskan harta sebagian yang lain dengan jalan yang tidak benar, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 188). Ayat ini menekankan betapa pentingnya kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, para pelaku jual beli dalam Islam perlu memahami dengan baik etika dan ketentuan yang berlaku dalam jual beli guna menjaga integritas dan kesejahteraan bersama. Semoga kita semua dapat

---

<sup>12</sup> Ustadz Zainuddin, Tokoh Tokoh Masyarakat, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 21 Oktober 2024).

mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam setiap transaksi yang kita lakukan”<sup>13</sup>

Dari paparan tadi sebenarnya terkait persoalan jual beli borongan diizinkan melalui beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah dikatakan berdasarkan riset jual beli seperti tadi diizinkan asalkan bendanya tampak dan tidak ada faktor ketidakpastian dan penjual dan pembeli tidak ada yang di rugikan perihal ini menurut persepsi golongan malikiyah yang mengizinkan jual beli borongan melalui metode mengukur. Transaksi jual beli borongan berdasarkan persepsi malikiyah diizinkan apabila benda tadi dapat diukur Al-Qur'an memandang berarti terkait perkara ini karena terdapat unsur transaksi jual beli. Terdapat firman Allah SWT dalam QS. Al -An'am ayat 152 dan QS. Al isra' ayat 35, sesuai dengan hasil wawancara ustad bustami:

“Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa jual beli borongan diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa ketentuan. Pertama, barang yang diperjualbelikan harus jelas dan terlihat. Kejelasan ini penting untuk menghindari ketidakpastian yang dapat mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam transaksi ini, penjual dan pembeli harus memiliki pemahaman yang sama dan merasa adil. Menurut pandangan golongan Malikiyah, jual beli borongan diizinkan selama barang yang dijual memiliki ukuran yang jelas. Hal ini berarti ada kriteria yang pasti agar kedua pihak dapat terhindar dari praktik penipuan atau ketidakadilan. Referensi kita adalah Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya kejelasan dalam transaksi. Sebagai contoh, dalam QS. Al-An'am ayat 152, Allah menekankan tentang keadilan dalam bertransaksi. Selain itu, dalam QS. Al-Isra' ayat 35, Allah memberikan petunjuk tentang pentingnya menepati ukuran dan timbangan yang adil. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa transaksi yang baik harus berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Dengan demikian, jual beli borongan dapat dilaksanakan asalkan

---

<sup>13</sup> Ustadz Zainuddin, Guru Ngaji, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, (18 Oktober 2024).

memenuhi syarat-syarat tersebut. Penting bagi kita untuk selalu merujuk pada sumber-sumber yang otentik dalam memahami ketentuan ini agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat yang benar.<sup>14</sup>

Kegiatan muamalah tersebut merupakan sampel yang patut dilakukan semua umat Islam di segala aktivitasnya. Manusia tidak diperbolehkan mengukur lebih dari 1 ukuran atau kadar baik mengukur secara pribadi di rumah atau secara umum. Maka dari itu seorang muslim sepatutnya untuk berbuat adil dan jujur karena kejujuran lah yang sejatinya sulit untuk dilaksanakan, sesuai dengan hasil wawanca ustadz hori:

“Kegiatan muamalah tersebut merupakan sampel yang patut dilakukan oleh semua umat Islam di segala aktivitasnya. Dalam setiap transaksi atau interaksi sosial, kita harus selalu ingat bahwa prinsip dasar dalam Islam adalah keadilan dan kejujuran. Manusia tidak diperbolehkan mengukur lebih dari satu ukuran atau kadar, baik itu secara pribadi di rumah maupun secara umum. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menggunakan standar ganda dalam bertindak. Dalam Islam, setiap tindakan harus dilakukan dengan niat yang baik dan dengan memperhatikan hak orang lain. Maka dari itu, seorang Muslim sepatutnya untuk berbuat adil dan jujur. Karena kejujuran lah yang sejatinya sulit untuk dilaksanakan, namun itu adalah cerminan dari iman yang kuat. Saya mendorong semua umat Islam untuk senantiasa berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Mulailah dari hal kecil, seperti berbuat adil dalam keluarga, jujur dalam berbisnis, dan bersikap adil kepada sesama. Mari kita jadikan kejujuran sebagai budaya, sehingga kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua”.<sup>15</sup>

Perjanjian jual beli borongan dapat di lakukan apabila sudah dideteksi dengan benar barang hendak di jual dan benda tadi jelas

---

<sup>14</sup> Ustadz Bustami, Tokoh Masyarakat, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 22 Oktober 2024).

<sup>15</sup> Ustadz Hori, Guru Ngaji, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung,(22 Oktober 2024).

kehadirannya dan menurut dalil yang sudah ada hukumnya. Dan juga harus cocok sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sesuai dengan hasil wawancara dengan ustadz zaini:

“Jual beli borongan adalah suatu transaksi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, perjanjian jual beli borongan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah, barang yang hendak dijual harus sudah dideteksi dengan benar. Artinya, penjual dan pembeli harus memahami spesifikasi barang tersebut dengan jelas. Barang yang akan diperjualbelikan harus jelas kehadirannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan sengketa di masa mendatang. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama di antara kamu dengan cara yang batil." (QS. An-Nisa: 29). Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dalam setiap transaksi. Selain itu, kita juga dapat merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menguraikan etika dan aturan dalam jual beli. Sebagai contoh, Nabi bersabda, "Jual belilah barang yang sudah ada di tanganmu." (HR. Ahmad). Ini menunjukkan bahwa kita seharusnya menjual barang yang benar-benar kita miliki, bukan barang yang masih tidak pasti. Di samping kejelasan barang, kesepakatan antara penjual dan pembeli juga harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan tanpa paksaan. Transaksi tersebut perlu mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan serta transparansi. Jika semua syarat ini dipenuhi, maka jual beli borongan dapat dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam..<sup>16</sup>

Terkait metode jual beli mangga di pohon di desa tangangser laok ada berbagai faktor yang menjadikan metode tersebut tidak diizinkan oleh hukum Islam, salah-satunya, ketidakpastian kualitas, hasil, dan takaran buah yang dijualbelikan, sesuai dengan hasil wawancara ustadz asy'ari:

“berbicara tentang metode jual beli mangga di pohon di desa Tagangser Laok. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa dalam hukum Islam, setiap transaksi harus memenuhi syarat-syarat yang jelas dan transparan. Metode jual beli yang diterapkan di Desa Tagangser Laok, terutama dalam transaksi

---

<sup>16</sup> Ustadz Zaini, Guru Ngaji, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, (23 Oktober 2024).

mangga, yang masih tergantung di pohon, mengandung beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan ketidakpastian, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa metode tersebut tidak diizinkan dalam hukum Islam. Pertama, kita harus mempertimbangkan ketidakpastian kualitas. Ketika seorang pembeli membeli mangga yang masih di pohon, mereka tidak dapat memastikan kualitas buah tersebut. Buah mangga mungkin terlihat bagus dari luar, tetapi saat dipetik, bisa jadi kualitasnya buruk. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip dalam jual beli yang menuntut adanya kejelasan tentang kualitas barang yang diperjualbelikan. Kedua, ada juga masalah ketidakpastian hasil. Dalam transaksi tersebut, tidak ada jaminan bahwa buah yang dijanjikan akan dihasilkan dengan baik. Misalnya, jika terjadi cuaca buruk atau hama, hasil panen bisa saja gagal. Ini menciptakan ketidakpastian yang tidak selaras dengan prinsip keadilan dalam transaksi. Terakhir, kita juga harus memperhatikan takaran buah yang dijual. Dalam transaksi jual beli, penting untuk ada kejelasan mengenai takaran dan jumlah yang telah disepakati. Jika mangga masih berada di pohon, sulit untuk memastikan jumlah yang tepat, yang dapat menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, metode jual beli semacam ini sebaiknya dihindari. Kami mendorong pelaksanaan transaksi dengan cara yang lebih transparan dan adil, sehingga semua pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan jelas”<sup>17</sup>

### **3. Alasan Masyarakat di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Wau, Kabupaten Pamekasan, Melakukan Transaksi Jual Beli Mangga Borongan Di Pohon.**

Alasan yang kesatu, penjual memprediksikan jika mangga itu dipetik secara pribadi khawatir mengakibatkan rugi, dikarenakan biaya untuk jasa pemungutan mangga dari periode ke periode selanjutnya semakin melonjak tinggi, baik dari segi upah makan, minum, serta upah pengangkutan, dan juga upah mobil. Selain itu hawa ataupun suhu yang kurang mendukung akan sangat berpengaruh terhadap nilai jual beli mangga. Namun bila dijual

---

<sup>17</sup> Ustadz Asy'ari, Guru Ngaji, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, (23 Oktober 2024).

dengan metode borongan konsekuensi yang akan datang akan di tanggung pembeli. Disebabkan penjual buah mangga telah memberikan hak seutuhnya kepada pembeli mengenal pohon tersebut, pernyataan ini sesuai hasil wawancara dengan ibu holilah:

“Saya sebagai penjual mangga di desa Tagangser Laok ingin menjelaskan beberapa alasan mengapa kami lebih memilih menjual mangga dengan metode borongan, bukan dipetik secara pribadi. Alasan yang pertama, kami sebagai penjual merasa khawatir kalau mangga dipetik sendiri atau satu per satu bisa mengakibatkan kerugian bagi kami. Hal ini karena biaya untuk jasa pemungutan mangga dari waktu ke waktu semakin melonjak. Dari segi upah, baik untuk makan, minum, pengangkutan, hingga mobilisasi semuanya terus meningkat. Jadi, jika harus memetik sendiri, biaya operasional akan semakin besar, dan ini sangat memberatkan. Selain itu, suhu atau cuaca yang kurang mendukung juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap nilai jual mangga. Kalau cuaca sedang tidak baik, mangga bisa cepat rusak atau tidak matang sempurna, yang akhirnya menurunkan harga jualnya. Namun, dengan menjual mangga secara borongan, semua risiko yang mungkin muncul di kemudian hari akan ditanggung oleh pembeli. Kami sebagai penjual sudah menyerahkan seluruh hak atas pohon tersebut kepada pembeli setelah transaksi dilakukan. Jadi, apa pun kondisi pohonnya atau buahnya setelah pembeli mengambil alih, itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Kami yakin metode ini lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, terutama bagi kami penjual, karena kami tidak perlu lagi memikirkan biaya tambahan atau risiko cuaca yang tidak menentu”.<sup>18</sup>

Alasan yang selanjutnya, penjual melaksanakan jual beli di pohon melakukan metode borongan disebabkan pelaku penjualan mangga Mampu kerepotan lain yang juga mempunyai tanaman lain selain dari mangga yang harus dirawat, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Masbiye:

“Alasan mengapa saya, sebagai penjual mangga, lebih memilih metode jual beli borongan di pohon. Alasan yang selanjutnya adalah karena saya, sebagai pelaku usaha penjualan

---

<sup>18</sup> Ibu Holilah, Penjual, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 24 Okyoer 2024).

mangga, juga menghadapi kerepotan lain. saya tidak hanya memiliki pohon mangga, tetapi juga tanaman lain yang harus saya rawat dan perhatikan. Jadi, kalau harus mengurus pemetikan mangga satu per satu, saya akan semakin kewalahan. Dengan metode borongan, saya bisa fokus merawat tanaman-tanaman lain yang juga memerlukan perhatian, sementara tanggung jawab untuk pemetikan mangga dan semua risikonya sudah diserahkan sepenuhnya kepada pembeli. Ini sangat meringankan beban saya sebagai petani, karena kami bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika harus mengurus semuanya sendiri. Jadi, saya berharap metode ini dapat dipahami dan diterima oleh pembeli, karena ini juga merupakan bagian dari strategi saya untuk mengelola semua usaha pertanian kami dengan lebih efisien”.<sup>19</sup>

Alasan selanjutnya penjual melaksanakan jual beli buah mangga melalui metode borongan disebabkan penjual mau segera mempunyai uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, misalnya membeli kebutuhan dapur, kebutuhan untuk anak sekolah, yang mana jika harus memetik sendiri akan memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Nur:

“memilih metode jual beli borongan untuk buah mangga di pohon. Alasan yang selanjutnya adalah karena saya, sebagai penjual, ingin segera mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat berbagai keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan dapur dan membayar biaya sekolah anak, dan keperluan lainnya yang sifatnya mendesak. Jika saya harus memetik mangga satu per satu dan menjualnya sedikit demi sedikit, prosesnya akan memakan waktu yang lama, sementara kebutuhan kami tidak bisa menunggu. Dengan metode borongan, saya bisa langsung menerima uang dalam jumlah besar setelah transaksi selesai, sehingga kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa segera terpenuhi. Ini sangat membantu saya dalam menjalani keseharian, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang. Jadi, bagi saya, metode borongan adalah pilihan yang paling tepat untuk memastikan kebutuhan hidup bisa terpenuhi tanpa harus menunggu terlalu lama”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibu Masbiye, Penjual, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 24 Oktober 2024).

<sup>20</sup> Ibu Nur, Penjual, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 24 Oktober 2024).

Selain itu juga alasan penjual menjual mangga kepada pembeli karena sudah kebiasaan berjualan kepada tengkulak ataupun pembeli di beberapa daerah termasuk daerah desa dengan sel lauk sudah menjadi kebiasaan untuk menjual hasil panen buah mangga kepada tengkulak atau pembeli besar biasanya para tengkulak datang langsung ke kebun dan menawarkan harga untuk membeli seluruh hasil panen bagi petani atau pemilik kebun hal ini dianggap lebih praktis karena mereka tidak perlu membawa mangga ke pasar sendiri, sesuai dengan hasil wawanca bapak asmad selaku penjual:

“Alasan mengapa saya, sebagai penjual mangga, lebih memilih menjual hasil panen kepada tengkulak atau pembeli besar. Selain alasan-alasan sebelumnya, sudah menjadi kebiasaan di kalangan kami untuk berjualan kepada tengkulak, baik di desa saya maupun di beberapa daerah lain. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama, termasuk di daerah sekitar Desa Sel Lauk. Biasanya, para tengkulak atau pembeli besar ini langsung datang ke kebun, menawarkan harga untuk membeli seluruh hasil panen. Bagi saya, petani atau pemilik kebun, metode ini dianggap lebih praktis dan menguntungkan. Kenapa begitu? Karena saya tidak perlu repot-repot membawa mangga ke pasar sendiri, yang tentu saja memerlukan biaya dan tenaga lebih. Tengkulak akan datang, membeli sekaligus semua hasil panen, dan saya bisa langsung menerima pembayaran. Ini memudahkan saya, terutama karena saya tidak perlu menghadapi risiko menjual mangga secara eceran yang memakan waktu dan biaya tambahan. Dengan metode ini, semua jadi lebih efisien, dan kami pun bisa fokus mengurus hal lain di kebun”.<sup>21</sup>

Sementara itu perolehan riset melalui metode interview kepada pembeli, argumen melaksanakan jual beli mangga di pohon melalui metode borongan kepada pembeli lantaran pembeli bisa

---

<sup>21</sup> Bapak Asmad, Penjual, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 24 Oktober 2024).

memperoleh harga yang jauh lebih murah, dari pada membeli di pasaran. Meskipun terdapat upah pemetikan mangga, dan biaya mobil pembeli akan pasti memperoleh laba jika memborong sampai 5 atau lebih pohon dan pada saat tiba musim penuaian, hawa bersahabat. Namun jika pada saat tiba musim penuaian dan hawa tidak mendukung, kemudian pembeli merasa tidak diuntungkan dengan kadar buah mangga yang tidak layak, selain itu hasil mangga yang sedikit tidak sama seperti ketika panen pada saat musim bersahabat. Seungguhnya efek yang terjadi akan di tanggung oleh pembeli jika terdapat hal yang dirasa tidak menguntungkan sesudah peristiwa jual beli borongan sampai ketika panen tiba, sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak nimar:

“Alasan utama saya membeli mangga langsung dari pohon melalui metode borongan adalah karena harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli di pasar. Meskipun ada tambahan biaya untuk pemetikan mangga dan biaya transportasi, saya tetap bisa memperoleh laba, terutama jika saya membeli minimal 5 pohon atau lebih. Saat musim panen tiba dan cuaca bersahabat, hasil yang didapatkan cukup melimpah dan berkualitas baik. Namun, risikonya adalah jika saat panen cuaca tidak mendukung, hasilnya bisa kurang memuaskan. Kadang buah mangganya tidak layak jual atau jumlahnya lebih sedikit dibandingkan saat panen di musim yang bagus. Semua risiko ini memang menjadi tanggungan saya sebagai pembeli. Kalau kondisi panen tidak menguntungkan, saya harus siap menanggung kerugian tersebut, meskipun sudah memborong sebelumnya”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Bapak Nimar, Penjual, Desa Tagangser Laok, Wawancara Langsung, ( 24 Oktober 2024).

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Praktik Transaksi Jual Beli Mangga Borongan Di Pohon Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.**

- a. Praktek jual beli Borongan di Desa Tagangser laok, terjadi pada saat Musim Panen Tertentu dan Praktik jual beli borongan, atau pembelian secara grosir, umumnya dilakukan pada musim tertentu seperti panen mangga, bawang, dan tembakau. Namun, di Desa Tagangser Laok, penjualan borongan yang paling umum adalah mangga. Hal ini karena mayoritas masyarakat desa memiliki pohon mangga dengan berbagai jenis, seperti mangga harum manis dan mana lagi. Mangga menjadi sumber pendapatan penting bagi warga setempat selama musim panen.
- b. Dalam Metode Penjualan Borongan Mangga di Pohon, terjadi Proses Penawaran dan Pembelian. Penjual biasanya mengunjungi pembeli yang sudah dikenal untuk menawarkan mangga yang masih berada di pohon. Dalam beberapa kasus, pembeli yang sudah mengetahui penjual akan langsung mendatangi pemilik pohon mangga. Pada intinya, transaksi ini terjadi sebelum mangga siap dipanen, sehingga penjual dan pembeli bertransaksi dengan memperkirakan jumlah buah mangga di pohon yang belum dipetik. Selain itu terdapat perkiraan jumlah mangga, Penilaian atau perkiraan jumlah mangga dilakukan dengan mengamati berapa banyak buah yang terlihat di pohon. Metode ini tidak berdasarkan

penimbangan atau jumlah pasti, melainkan perkiraan visual. Hal ini menjadikan hasil yang diharapkan masih belum pasti.

- c. **Terkait Penentuan Harga dan Metode Pembayaran terdapat Kisaran Harga,** Selama musim panen, harga mangga borongan di pohon mencapai antara Rp 700 ribu hingga Rp 2 juta per pohon., tergantung pada perkiraan jumlah mangga yang ada di pohon. Harga ini bisa bervariasi berdasarkan negosiasi antara penjual dan pembeli serta kondisi pasar pada saat itu. Mengenai Pembayaran secara Tunai, Setelah harga disepakati, pembeli biasanya membayar langsung secara tunai. Pembayaran dilakukan di muka, sebelum mangga dipanen. Setelah pembayaran dilakukan, penjual tidak akan menerima tambahan uang meskipun hasil panen nantinya lebih banyak daripada perkiraan. Pembayaran ini dianggap sebagai transaksi final.
- d. **Dalam Proses Negosiasi dan Kesepakatan,** terjadi negosiasi terlebih dahulu Sebelum Kesepakatan, Sebelum menentukan harga, penjual dan pembeli biasanya terlibat dalam negosiasi untuk menyepakati harga yang sesuai berdasarkan perkiraan jumlah mangga di pohon. Negosiasi ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan harga yang dianggap adil oleh masing-masing pihak. sedangkan Penetapan Harga saat Akad Dalam transaksi ini, akad dilakukan setelah kedua belah pihak menyepakati harga. Harga yang disepakati dinyatakan secara jelas pada saat akad berlangsung,

sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengharuskan kejelasan dalam setiap transaksi.

- e. Manfaat dan Tantangan Jual Beli Borongan yaitu Manfaat bagi Pembeli, Jual beli borongan memberikan keuntungan bagi pembeli karena dapat memperoleh mangga dalam jumlah besar sekaligus dengan harga yang sudah disepakati. Ini mengurangi biaya operasional bagi pembeli dibandingkan jika harus membeli secara eceran. Selain itu terdapat Larangan dalam Beberapa Situasi, Menurut tokoh masyarakat, praktik jual beli borongan ini bisa menjadi masalah jika tidak ada kepastian jumlah atau kualitas mangga yang dibeli. Jika buah yang akan dipanen belum jelas jumlahnya, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan hukum islam
- f. Perspektif hukum Islam tentang jual beli Borongan, terkait Konsep Gharar dalam Islam yaitu Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau Spekulasi disebut dengan istilah gharar dalam hukum Islam. Islam melarang transaksi jual beli yang tidak jelas atau spekulatif, karena hal hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. terutama pembeli yang belum mengetahui pasti hasil yang akan diperoleh. Contoh ketidak jelasan dalam transaksi adalah menjual sesuatu yang belum pasti hasilnya, seperti menjual burung yang masih terbang atau buah yang masih belum matang di pohon. Di sisi lain, keadilan dalam menetapkan harga juga sangat krusial, Hukum Islam mengajarkan agar harga ditetapkan dengan

jasas saat akad berlangsung dan kedua belah pihak rela atas nilai yang disepakati. Penjual dan pembeli perlu bersikap transparan mengenai harga barang yang dijual, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam konteks jual beli mangga borongan, meskipun penjual dan pembeli mencapai kesepakatan, tetap ada unsur ketidakjelasan karena hasil panen yang belum pasti. Ini membuat praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejelasan dalam Islam.

- g. Pelunasan dan Akad Jual Beli dalam Syariat, yaitu Cara Pembayaran yang Diterima. Islam memperbolehkan pelunasan harga barang secara tunai maupun angsuran, selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak harus didasarkan pada kejelasan dan saling pengertian. Didalam kasus transaksi jual beli mangga di Desa Tagangser Laok, pelunasan dilakukan secara tunai, hal ini sesuai dengan aturan hukum Islam. Selanjutnya Transaksi yang Sah dan Tidak Sah, Dalam hukum Islam, transaksi yang dianggap sah jika penjual dan pembeli sudah memahami dengan jelas. barang yang diperjualbelikan. Jika ada ketidakpastian atau jika hanya salah satu pihak yang memahami kondisi barang, maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah.
- h. Manfaat Pemahaman tentang Hukum Jual Beli, yaitu Mencegah Perselisihan, Pemahaman yang baik mengenai ketentuan jual beli menurut Islam sangat penting bagi penjual dan pembeli. Ini membantu mencegah terjadinya perselisihan mengenai keuntungan

atau kerugian di kemudian hari. Dengan mengetahui hak dan kewajiban setiap pihak, sehingga kedua belah pihak. dapat memastikan bahwa transaksi dilaksanakan dengan adil dan tidak ada yang merasa dirugikan.

- i. Pandangan Mazhab Malikiyah tentang Jual Beli Borongan, yaitu Persetujuan atas Pengukuran, Menurut pandangan Malikiyah, jual beli borongan bisa diizinkan asalkan barang yang dijual dapat diukur atau ditaksir secara jelas. Hal ini memungkinkan adanya kejelasan dalam transaksi. Dalam kasus jual beli mangga di pohon, jika buah dapat ditaksir dan pembeli serta penjual setuju dengan hasil pengukuran tersebut, transaksi bisa dianggap sah.
- j. Dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mengenai jual beli terdapat Dalil dari Al-Qur'an yang terdiri dari ayat yang menjadi acuan dalam keadilan bertransaksi, seperti QS. Al-An'am ayat 152 dan QS. Al-Isra' ayat 35, yang menekankan pentingnya bersikap adil dan jujur dalam jual beli. Ayat-ayat ini mengingatkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam semua jenis transaksi, termasuk jual beli mangga borongan.
- k. Saran untuk Masyarakat dalam Melakukan Muamalah, yaitu Pentingnya Kejujuran dan Keadilan, Praktik jual beli di Desa Tagangser Laok bisa dijadikan contoh bagi masyarakat untuk selalu menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Meskipun sulit, kejujuran dalam transaksi adalah nilai utama yang telah diajarkan oleh Islam dan harus diterapkan oleh setiap muslim.

l. Kesimpulan tentang terkait jual beli mangga di Desa Tagangser Laok, dalam ketentuan islam jual Beli Borongan, Meskipun terdapat beberapa kondisi yang mengizinkan jual beli borongan, seperti ketentuan Malikiyah, praktik jual beli borongan di Desa Tagangser Laok sering dianggap tidak sah dalam pandangan syariah karena adanya ketidakjelasan hasil. Ketidakjelasan ini bisa merugikan pembeli, yang tidak mengetahui pasti jumlah mangga yang akan didapatkan, Oleh karena itu, hal ini bertolak belakang dengan prinsip-prinsip jual beli yang adil dalam Islam.

**2. Alasan Masyarakat di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Wau, Kabupaten Pamekasan, Melakukan Transaksi Jual Beli Mangga Borongan Di Pohon.**

- a. Alasan yang pertama Prediksi Kerugian Jika Memetik Sendiri, Penjual khawatir mengalami kerugian jika memetik mangga sendiri karena biaya tenaga kerja semakin meningkat seiring berjalannya waktu. termasuk biaya makan, minum, transportasi, dan kendaraan. Selain itu, Cuaca atau suhu yang tidak mendukung juga dapat mempengaruhi harga jual mangga. Dengan sistem borongan, risiko kerugian beralih ke pembeli, karena hak atas hasil panen sepenuhnya diberikan kepada pembeli.
- b. Kesibukan dengan Tanaman Lain, Penjual memiliki tanaman lain yang perlu dirawat, sehingga memilih menjual mangga secara borongan untuk mengurangi beban pekerjaan.

- c. **Membutuhkan Kebutuhan Dana Segera**, Penjual memilih metode borongan karena membutuhkan uang segera untuk memenuhi kebutuhan harian, seperti keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. dengan Memetik mangga sendiri memerlukan waktu lebih lama, sehingga metode borongan lebih cepat dalam memperoleh dana.
- d. **Kebiasaan Menjual ke Tengkulak**, Penjual terbiasa menjual hasil panen kepada tengkulak atau pembeli besar di desa, sehingga tidak perlu repot membawa hasil panen ke pasar. Tengkulak sering datang langsung ke kebun dan menawarkan harga untuk seluruh hasil panen, yang dianggap lebih praktis oleh penjual.
- e. **Selain itu, Alasan Pembeli Memilih Borongan**, Pembeli dapat memperoleh harga lebih murah dengan membeli mangga secara borongan dibandingkan membeli di pasar. Meskipun ada biaya tambahan untuk pemetikan dan transportasi, pembeli bisa mendapatkan keuntungan lebih jika membeli dalam jumlah besar (misalnya, dari lima pohon atau lebih), terutama saat cuaca mendukung. Namun, jika cuaca buruk dan hasil panen berkurang, risiko kerugian, seperti kualitas mangga yang menurun atau jumlah yang tidak sesuai harapan, sepenuhnya menjadi tanggungan pembeli.
- f. **Risiko Cuaca dan Hasil Panen**, Ketika musim panen tiba dan cuaca tidak mendukung, pembeli harus menanggung risiko penurunan

kualitas dan kuantitas hasil mangga yang tidak sebaik saat cuaca bersahabat.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Praktik Transaksi Jual Beli Mangga Borongan Di Pohon Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.**

##### **a. Praktek jual beli Borongan di Desa Tagangser Laok**

pada saat Musim Panen Tertentu dan Praktik jual beli borongan, atau pembelian secara grosir, umumnya dilakukan pada musim tertentu seperti panen mangga, bawang, dan tembakau. Namun, di Desa Tagangser Laok, penjualan borongan yang paling umum adalah mangga. Hal ini karena mayoritas masyarakat desa memiliki pohon mangga dengan berbagai jenis, seperti mangga harum manis dan mana lagi. Mangga menjadi sumber pendapatan penting bagi warga setempat selama musim panen.

Sejalan dengan teori yang berjudul Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, yang di tulis oleh Juni Iawanto yang isinya adalah Jual beli borongan terjadi ketika tanaman yang hendak dibeli masih hidup dan belum dipetik. Dalam ajaran Islam, praktik semacam ini tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan ketidakpastian dalam transaksi. Sebagai contoh, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dibeli, melainkan hanya mengandalkan estimasi

tanpa melakukan pengukuran yang tepat. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dalam transaksi tersebut.<sup>23</sup>

b. Metode Penjualan Borongan Mangga di Pohon

Proses terjadinya Penawaran dan Pembelian, Penjual biasanya mengunjungi pembeli yang sudah dikenal untuk menawarkan mangga yang masih berada di pohon. Dalam beberapa kasus, pembeli yang sudah mengetahui penjual akan langsung mendatangi pemilik pohon mangga. Pada intinya, transaksi ini terjadi sebelum mangga siap dipanen, oleh karena itu penjual dan pembeli bertransaksi dengan memperkirakan jumlah buah mangga di pohon yang belum dipetik. Selain itu terdapat Perkiraan Jumlah Mangga, Penilaian atau perkiraan jumlah mangga dilakukan dengan mengamati berapa banyak buah yang terlihat di pohon. Metode ini tidak berdasarkan penimbangan atau jumlah pasti, melainkan perkiraan visual. Hal ini menjadikan hasil yang diharapkan masih belum pasti.

Sejalan dengan judul penelitian Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Tpi Brondong), yang di tulis oleh Ervina Mavaza Dan A'rasy Fahrullah dengan hasil penelitian adalah Teknik jual beli ikan menggunakan sistem borongan mencakup beberapa hal sebagai berikut: 1) Berbagai jenis ikan laut dimasukkan ke dalam kotak dengan kapasitas 1,5 ton. 2)

---

<sup>23</sup> Juni Iawanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, No.2 (Juli 2019):148. [https://Ejurnal.Iaipd Nganjuk.Ac.Id/Index.Php/Es/Article/View/15](https://ejournal.iaipd Nganjuk.Ac.Id/Index.Php/Es/Article/View/15)

Ukuran kotak ditentukan berdasarkan penilaian jumlah, bukan dengan ukuran standar seperti kilogram. 3) Ikan yang dijual dicampurkan antara yang segar dan tidak segar, sehingga pembeli hanya dapat melihat permukaan kotak tanpa mengetahui jumlah ikan segar di dalamnya. 4) Sebelum dijual, ikan direndam dalam air es, tetapi jumlah ikan dalam kotak tidak sesuai dengan kapasitas yang tertera, sehingga terlihat penuh. 5) Ukuran yang digunakan dalam transaksi di TPI Brondong tidak mengikuti standar timbangan yang berlaku. 6) Saat bertransaksi, penjual dan pembeli hanya melihat bagian atas kotak. 7) Pembayaran dilakukan langsung oleh pembeli kepada penjual berdasarkan harga yang telah disepakati, tanpa mengetahui jumlah ikan segar maupun yang kurang segar.<sup>24</sup>

c. Penentuan Harga dan Metode Pembayaran terdapat Kisaran Harga

Selama musim panen, harga mangga borongan di pohon berkisar antara Rp. 700 ribu hingga Rp. 2 juta per pohon, tergantung pada perkiraan jumlah mangga yang ada di pohon. Harga ini bisa bervariasi berdasarkan negosiasi antara penjual dan pembeli serta kondisi pasar pada saat itu. Mengenai Pembayaran secara Tunai, Setelah harga disepakati, pembeli biasanya membayar langsung secara tunai. Pembayaran dilakukan di muka, sebelum mangga dipanen. Setelah pembayaran dilakukan, penjual tidak akan menerima tambahan uang meskipun hasil panen nantinya lebih

---

<sup>24</sup> Ervina Mavaza Dan A'rasy Fahrullah, "Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Tpi Brondong)," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No.3 (2021):203. <https://Journal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jei/Article/Download/15951/7491/53322>.

banyak daripada perkiraan. Pembayaran ini dianggap sebagai transaksi final.

Sejalan dengan judul penelitian Sistem Jual Beli Buah Nanas Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir) yang di tulis oleh Reni Mawarsari Dkkyang isinya Di Desa Betung II, praktik jual beli nanas dilakukan dengan dua metode. Pertama, ada cara borongan yang tidak dihitung secara rinci, dikenal sebagai taksiran. Kedua, ada metode borongan yang meskipun dilakukan secara keseluruhan, tetap menghitung harga per buah pada akhir transaksi. Untuk menentukan harga, saat musim panen tiba, pemborong akan memberikan tawaran kepada petani terlebih dahulu.<sup>25</sup>

d. Proses Negosiasi dan Kesepakatan

Terjadi negosiasi terlebih dahulu Sebelum Kesepakatan, Sebelum menentukan harga, penjual dan pembeli biasanya terlibat dalam negosiasi untuk menyepakati harga yang sesuai berdasarkan perkiraan jumlah mangga di pohon. Negosiasi ini membuka peluang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan harga yang dianggap wajar oleh masing-masing. sedangkan Penetapan Harga saat Akad Dalam transaksi ini, akad dilakukan setelah kedua belah pihak menyepakati harga. Harga yang disepakati dinyatakan secara

---

<sup>25</sup> Reni Mawarsari Dkk, “ Sistem Jual Beli Buah Nanas Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Betung II Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir),” *Jurnal Alamiyah Mahasiswa Ekonomi Syariah (Jimesha)* 3 , No. 1 (Maret 2023): 10. <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimesha/article/view/178>.

jelas pada saat akad berlangsung, sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengharuskan kejelasan dalam setiap transaksi.

Sejalan dengan judul penelitian yang di tulis oleh Ana Billah Dan Ahmad Syaifuddin Romli, “ Hukum Jual Beli Borongan Buah Mangga Dari Pohon Perspektif Hukum Islam Dan ‘Urf (Studi Kasus Di Kota Probolinggo), Transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan kehendak Allah memiliki sifat timbal balik dan transparan, tanpa adanya unsur penipuan untuk meraih keuntungan duniawi. Setiap penjualan termasuk dalam akad, yang berarti sah, dan nilainya akan meningkat jika terdapat kesepakatan mengenai elemen utama, yaitu barang dan harga.<sup>26</sup>

e. Manfaat dan Tantangan Jual Beli Borongan yaitu Manfaat bagi Pembeli

Jual beli borongan memberikan keuntungan bagi pembeli karena dapat memperoleh mangga dalam jumlah besar sekaligus dengan harga yang sudah disepakati. Ini mengurangi biaya operasional bagi pembeli dibandingkan jika harus membeli secara eceran. Selain itu terdapat larangan dalam beberapa situasi, Menurut tokoh masyarakat, praktik jual beli borongan ini bisa menjadi masalah jika tidak ada kepastian jumlah atau kualitas mangga yang dibeli. Jika buah yang akan dipanen belum jelas jumlahnya, oleh

---

<sup>26</sup> Ana Billah Dan Ahmad Syaifuddin Romli, “ Hukum Jual Beli Borongan Buah Mangga Dari Pohon Perspektif Hukum Islam Dan ‘Urf (Studi Kasus Di Kota Probolinggo),” *Jurnal Fakta* 2, No. 2 ( 2024): 134. <https://Ojs.Unublitar.Ac.Id/Index.Php/Fakta/Article/Download/1565/1173/>.

sebab itu transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Sejalan dengan judul penelitian yang di tulis oleh Qomaruddin,” Hukum Jual Dengan Sistem Tebasan (Borongang ) yang isinya Dalam ajaran Islam, jual beli secara sembarangan sebenarnya tidak dianjurkan karena dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya, jika penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah pasti barang yang akan dibeli dan hanya mengandalkan perkiraan atau taksiran tanpa adanya penakaran yang jelas, situasi ini dapat menyebabkan kebingungan. Sebagai akibatnya, salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual, dapat mengalami keuntungan atau kerugian.<sup>27</sup>

f. Persfektif hukum islam tentang jual beli Borongan

Dalam hukum Islam, istilah gharar merujuk pada transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian atau spekulasi. Transaksi yang tidak jelas atau bersifat spekulatif ini dilarang, karena dapat menyebabkan kerugian, khususnya bagi pembeli yang tidak memiliki kepastian mengenai hasil yang akan diperoleh. Contoh ketidakjelasan ini termasuk menjual barang yang hasilnya tidak dapat dipastikan, seperti burung yang masih terbang atau buah yang belum matang di pohon. Selain itu, prinsip keadilan dalam penetapan harga juga sangat ditekankan dalam Islam. Harga harus ditetapkan dengan jelas

---

<sup>27</sup> Qomaruddin,” Hukum Jual Dengan Sistem Tebasan (Borongang),” *Jurnal Qiema ( Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 7, No. 2 ( Agustus 2021): 139. <https://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Pantura/Index.Php/Qiema/Article/Download/3647/2589/>.

pada saat akad, dan kedua belah pihak harus sepakat dengan nilai yang ditentukan. Penting bagi penjual dan pembeli untuk bersikap transparan mengenai harga barang yang dijual agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam jual beli mangga borongan, meskipun terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetap terdapat elemen ketidakpastian terkait hasil panen yang belum jelas. Oleh karena itu, praktik ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kejelasan yang ditekankan dalam ajaran Islam.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang di tulis oleh Ayi Puspita Dkk, ” Analisis Jual Beli Manggis Sitem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kaus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta), bahwa Praktik jual beli manggis secara grosir dengan akad perjanjian satu musim panen di Desa Wanasari, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur gharar, yang menciptakan ketidakpastian, serta dianggap sebagai jual beli ghaib karena objek yang dijual tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli. Ketidakjelasan ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga rukun dan syarat jual beli dalam Islam tidak terpenuhi. Dalam perspektif syariah, kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan sepakat tentang apa yang ditransaksikan, sehingga dapat mencegah kemungkinan perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, praktik

ini perlu dihindari agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam.<sup>28</sup>

g. Pelunasan dan akad jual beli dalam Syariat

Pelunasan dan akadjual beli dalam Syariat yaitu Cara Pembayaran yang Diterima, Islam memperbolehkan pelunasan harga barang secara tunai maupun angsuran, Selama terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, transaksi dapat dianggap valid. Dalam konteks jual beli mangga di Desa Tagangser Laok, pelunasan dilakukan secara tunai, yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Mengenai transaksi yang sah dan tidak sah, hukum Islam menetapkan bahwa suatu transaksi dianggap sah jika kedua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang barang yang diperjualbelikan. Apabila terdapat ketidakpastian atau hanya salah satu pihak yang mengetahui kondisi barang tersebut, transaksi itu bisa dianggap tidak sah. Kejelasan dan transparansi dalam transaksi sangat krusial untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat secara adil dan untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Imam Mawardi dan Ahmad Riyan Makruf, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Bandeng) Studi Kasus Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedate Kabupaten Sidoarjo)," yang berisi Pelaksanaan transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh warga

---

<sup>28</sup> Ayi Puspita Dkk, "Analisis Jual Beli Manggis Sitem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Wanasari Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta)," *Eksisbank* 3, No. 2 (Desember 2019):194. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/Article/Download/80/40>.

Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, menerapkan sistem borongan atau taksiran, di mana objek yang diperdagangkan adalah ikan yang masih berada di dalam kolam. Transaksi jual beli ikan antara pemilik kolam dan pemborong di Desa Sidoarjo sebagian besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, karena memenuhi rukun dan syarat akad yang berlaku. Agar transaksi ini memiliki validitas hukum yang sah, ijab dan qabul harus memenuhi beberapa ketentuan: pihak yang melakukan ijab harus sudah baligh dan berakal, qabul harus sesuai dengan ijab yang diberikan, dan kedua proses tersebut harus dilakukan dalam satu majlis tanpa ada jeda waktu yang lama. Dengan mematuhi syarat-syarat ini, jual beli dapat dianggap sah dan memenuhi prinsip keadilan dalam syariat Islam.<sup>29</sup>

#### h. Manfaat Pemahaman tentang Hukum Jual Beli

Manfaat Pemahaman tentang Hukum Jual Beli yaitu Mencegah Perselisihan, Pemahaman yang baik mengenai ketentuan jual beli menurut Islam sangat penting bagi penjual dan pembeli. Ini membantu mencegah terjadinya perselisihan mengenai keuntungan atau kerugian di kemudian hari. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, kedua pihak dapat memastikan bahwa transaksi berlangsung secara adil, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi.

---

<sup>29</sup> Imam Mawardi Dan Ahmad Riyan Makruf,” Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktif Jual Beli Borongan Ikan Bandeng) Studi Kasus Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedate Kabupaten Sidoarjo,” *Dinamika* 8, No. 1 ( Juni 2023):48. <https://Ejournal.Unwaha.Ac.Id/Index.Php/Dinamika/Article/View/3569>.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Kartia Dkk,” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli Di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat),” yang isinya Transaksi jual beli adalah salah satu aspek muamalah yang umum dilakukan dan memiliki berbagai aturan yang perlu dipatuhi. Dalam Al-Qur'an serta dalam kitab-kitab fikih, yang menjelaskan sunnah dan ajaran Al-Qur'an, telah ditetapkan berbagai ketentuan terkait proses jual beli. Dari segi hukum dan karakteristiknya, para ulama sepakat membagi jual beli menjadi dua kategori: jual beli yang sah (sahih) dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah memenuhi semua ketentuan syara', baik dari sisi rukun maupun syarat. Di sisi lain, jual beli yang tidak sah adalah transaksi yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat yang ditetapkan, sehingga dianggap fasid atau batal.<sup>30</sup>

i. Pandangan Mazhab Malikiyah tentang Jual Beli Borongan

Pandangan Mazhab Malikiyah tentang Jual Beli Borongan yaitu Persetujuan atas Pengukuran, Menurut pandangan Malikiyah, jual beli borongan bisa diizinkan asalkan barang yang dijual dapat diukur atau ditaksir secara jelas. Hal ini memungkinkan adanya kejelasan dalam transaksi. Dalam perihal jual beli mangga di pohon, jika buah

---

<sup>30</sup> Kartia Dkk,” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Brokoli Di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat),” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2 (2018): 840. [Http://Karyailmiah.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Hukum\\_Ekonomi\\_Syariah/Article/Download/10812/Pdf](http://Karyailmiah.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Hukum_Ekonomi_Syariah/Article/Download/10812/Pdf).

dapat ditaksir dan pembeli serta penjual setuju dengan hasil pengukuran tersebut, transaksi bisa dianggap sah.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anik Nur Ria, “ Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah Pada Pembelian Buah Mangga Dengan Sistem Tebas,” Para fuqaha Malikiyah dan ulama lain, seperti yang dijelaskan dalam Al-Mausa'ah Al-Fiqhiyah (juz 9: 73-76), mengemukakan enam syarat yang perlu dipenuhi agar jual beli jizaf dapat dianggap sah. Salah satu syarat yang paling penting adalah bahwa objek transaksi harus jelas dan dapat dilihat, baik sebelum maupun setelah akad dilakukan. Hal ini juga disepakati oleh para ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, dengan tujuan untuk menghindari adanya gharar jahalah, yaitu ketidakpastian mengenai objek transaksi.<sup>31</sup>

#### j. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah tentang Jual Beli

Terdapat Dalil dari Al-Qur'an yang terdiri dari ayat yang menjadi acuan dalam keadilan bertransaksi, seperti QS. Al-An'am ayat 152.<sup>32</sup>

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ وَأَلْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ لَا نُكَلِّفُ

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَىٰ ۗ وَيَعْهَدِ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكُمْ ۗ وَصَلُّوا بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ

تَدَّكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

<sup>31</sup> Anik Nur Ria, “ Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Muamalah Pada Pembelian Buah Mangga Dengan Sistem Tebas,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, No. 1 ( Januari 2021): 28. <https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/Minhaj/Article/View/315>.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 151.

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.

Adapun QS. Al-Isra' ayat 35, yang menekankan pentingnya bersikap jujur dan adil dalam transaksi jual beli. Ayat-ayat ini mengingatkan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam semua jenis transaksi, termasuk jual beli mangga borongan.<sup>33</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sumari Dkk, “Praktik Jual Bel Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam,” bahwa Ketidakbenaran dalam praktik jual beli tumpukan (jizaf) dapat terjadi jika syarat-syarat transaksi tidak dipenuhi, seperti ketika baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui ukuran barang yang diperdagangkan. Jika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang jelas tentang ukuran barang

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005) hlm. 282.

tersebut, hal ini dapat menyebabkan kerugian dalam menentukan harga, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam hasil transaksi. Selain itu, ketidakjelasan ini bisa menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dalam transaksi. Oleh karena itu, jual beli jizaf seharusnya dilandasi oleh prinsip keadilan yang mendukung kejujuran dan keridhoan di antara kedua pihak. Namun, meskipun demikian, praktik kecurangan masih sering terjadi dalam masyarakat. seperti dalam jual beli sistem tumpukan ikan, tanpa memperhatikan apakah transaksi tersebut sah, batal, halal, atau haram.<sup>34</sup>

k. Saran untuk Masyarakat dalam Melakukan Muamalah

Saran untuk Masyarakat dalam Melakukan Muamalah yaitu Pentingnya Kejujuran dan Keadilan, Praktik jual beli di Desa Tagangser Laok bisa dijadikan contoh bagi masyarakat untuk selalu menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Meskipun sulit, kejujuran dalam transaksi adalah nilai utama yang diajarkan dalam Islam dan harus diterapkan oleh setiap muslim.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Axani Dkk, “ Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru,” bahwa Hukum Islam menetapkan sejumlah aturan yang mengatur interaksi antarindividu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Praktik

---

<sup>34</sup> Sumari Dkk, “ Praktik Jual Bel Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, No. 1 ( 23 Maret 2023): 115. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/Bustanul/Article/View/892>.

jual beli yang berlangsung di Kelurahan Sidomulyo Barat dianggap tidak sesuai dengan syara'. Sebagai dasar, syari'at Islam menghargai adat dan tradisi masyarakat, dengan catatan bahwa tradisi tersebut tidak bertolakbelakang dengan Al-Qur'an dan Hadist. Jual beli borongan yang dilaksanakan oleh pedagang telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari solusi agar masyarakat tetap dapat melakukan transaksi dengan cara yang sejalan dengan hukum Islam.<sup>35</sup>

Kesimpulan tentang Praktik Jual Beli Mangga di Desa Tagangser Laok dalam Syarat Jual Beli Borongan, Meskipun ada beberapa kondisi yang mengizinkan jual beli borongan, seperti ketentuan Malikiyah, praktik jual beli borongan di Desa Tagangser Laok sering dianggap tidak sah dalam pandangan syariah karena adanya ketidakjelasan hasil. Ketidakjelasan ini bisa merugikan pembeli, yang tidak mengetahui pasti jumlah mangga yang akan didapatkan, sehingga Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menurut ajaran Islam.

## **2. Alasan Masyarakat Di Desa Tagangser Laok, Kecamatan Wau, Kabupaten Pamekasan, Melakukan Transaksi Jual Beli Mangga Borongan Di Pohon.**

### **a. Alasan yang pertama Prediksi Kerugian Jika Memetik Sendiri**

---

<sup>35</sup> Muhammad Axani Dkk, "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 1 (12 Agustus 2021): 11. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Gh/Article/Download/7499/3117>.

Penjual khawatir mengalami kerugian jika memetik mangga sendiri karena Biaya tenaga kerja terus meningkat seiring berjalannya waktu, termasuk biaya makan, minum, transportasi, dan kendaraan. Selain itu, Cuaca atau suhu yang tidak mendukung juga dapat mempengaruhi harga jual mangga. Dengan sistem borongan, risiko kerugian beralih ke pembeli, karena hak atas hasil panen sepenuhnya diberikan kepada pembeli.

Selain itu, model jual beli borongan di kalangan petani dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu latar belakangnya adalah keterbatasan kemampuan finansial petani. Banyak petani yang tidak memiliki modal memadai dan hanya bergantung pada modal seadanya, sehingga mereka kesulitan untuk menjual hasil panen secara langsung di pasar. Dalam situasi ini, mereka cenderung pasrah dan menerima kesepakatan jual beli borongan yang telah menjadi tradisi di daerah mereka.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Eko Sariyeki, “ Analisis Urf Terhadap Jual Beli Borongan Sayuran Di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung,” bahwa Proses jual beli ini biasanya dimulai dengan pembeli atau tengkulak yang menunggu di rumah. Pihak petani akan menerima titipan uang terlebih dahulu untuk sayuran yang akan dijual kepada tengkulak. Pendekatan ini memungkinkan petani untuk mendapatkan uang tunai lebih cepat, meskipun terkadang harga yang diterima tidak sesuai dengan nilai pasar. Keterbatasan ini menciptakan

ketergantungan pada sistem borongan, yang sering kali merugikan petani dalam hal harga dan transparansi.<sup>36</sup>

b. Kesibukan dengan Tanaman Lain

Penjual memiliki tanaman lain yang perlu dirawat, sehingga memilih menjual mangga secara borongan untuk mengurangi beban pekerjaan. Selain itu Penjual terbiasa menjual hasil panen kepada tengkulak atau pembeli besar di desa, sehingga tidak perlu repot membawa hasil panen ke pasar. Tengkulak sering datang langsung ke kebun dan menawarkan harga untuk seluruh hasil panen, yang dianggap lebih praktis oleh penjual.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hariani Dkk,” Sistem Borongan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Kaluppang Desa Massewae,” bahwa Kebiasaan yang dilakukan oleh pembeli buah kelapa dalam sistem borongan di Dusun Kaluppang, Desa Massewae, terbagi menjadi dua macam. Pertama, jika kelapa yang dijual berukuran kecil, maka tiga buah kelapa akan dihitung sebagai dua buah. Meskipun Perhitungan dilakukan oleh satu orang saja, tanpa ada jaminan bahwa ketiga kelapa yang dihitung sebagai dua memiliki ukuran yang sama. Dalam transaksi jual beli ini, terdapat ketidakjelasan terkait objek atau barang yang dijual, khususnya mengenai ukuran dan takaran, karena penilaian hanya berdasarkan perkiraan semata. Hal ini

---

<sup>36</sup> Eko Sariyekti, “ Analisis Urf Terhadap Jual Beli Borongan Sayuran Di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung,” *El-Qenon: Journal Of Islamic Law* 1, No.1 ( Juli 2024): 24. <https://journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/336>.

menciptakan unsur gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi tersebut.<sup>37</sup>

c. Membutuhkan Kebutuhan Dana Segera

Penjual memilih metode borongan karena membutuhkan uang segera untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. dengan Memetik mangga sendiri memerlukan waktu lebih lama, sehingga metode borongan lebih cepat dalam memperoleh dana.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Hasbulloh Huda,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Borongan Pada Jasa Potong Rambut,” bahwa Interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan melalui muamalah atau jual beli. Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang paling utama. Aktivitas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

d. Alasan Pembeli Memilih Borongan

Pembeli dapat memperoleh harga lebih murah dengan membeli mangga secara borongan dibandingkan membeli di pasar. Meskipun ada biaya tambahan untuk pemetikan dan transportasi, pembeli bisa

---

<sup>37</sup> Hariani Dkk,” Sistem Borongan Dalam Jual Beli Buah Kelapa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dusun Kaluppang Desa Massewae,” *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi* 1, No. 4 (September 2024): 26. [Http://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/2461](http://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jrme/article/view/2461).

<sup>38</sup> Muhammad Hasbulloh Huda,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Borongan Pada Jasa Potong Rambut,” *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 5, No. 2( September 2022): 19. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/946>.

mendapatkan keuntungan lebih jika membeli dalam jumlah besar (misalnya, dari lima pohon atau lebih), terutama saat cuaca mendukung. Namun, jika cuaca buruk dan hasil panen berkurang, risiko kerugian, seperti kualitas mangga yang menurun atau jumlah yang tidak sesuai harapan, sepenuhnya menjadi tanggungan pembeli.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Asfani.B Dkk, “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli (Borongan) Di Pasar Sumpang Kota Parepare,” bahwa Selain minat konsumen terhadap pakaian bekas, ada beberapa alasan lain mengapa orang memilih untuk membeli pakaian bekas. Salah satunya adalah harga pakaian bekas yang relatif terjangkau. Meskipun konsumen menyadari bahwa produk tersebut adalah barang bekas, mereka juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan pakaian tersebut. Dalam transaksi jual beli pakaian bekas, biasanya digunakan akad Murabahah, di mana penjual dan pembeli sepakat mengenai besarnya keuntungan yang akan diterima oleh penjual. Dengan akad ini, pembeli dapat mengetahui perbedaan antara harga beli dan harga jual yang sudah disetujui.<sup>39</sup>

e. Resiko Cuaca dan Hasil Panen

---

<sup>39</sup> Asfani.B Dkk, “ Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli (Borongan) Di Pasar Sumpang Kota Parepare,” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 ( 2023): 11. [https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/Shighat\\_Hes/Article/Download/5774/1512/](https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/Shighat_Hes/Article/Download/5774/1512/).

Ketika musim panen tiba dan cuaca tidak mendukung, pembeli harus menanggung risiko penurunan kualitas dan kuantitas hasil mangga yang tidak sebaik saat cuaca bersahabat.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Juni Iswanto,<sup>40</sup> "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," bahwa Penjelasan di atas menjelaskan bahwa mekanisme jual beli salam memiliki dua sifat utama, yaitu dapat dilakukan secara tunai atau dengan penangguhan. Pada penjualan yang ditunda, di mana penyerahan barang tidak akan mengurangi manfaat dari barang tersebut, sehingga pembeli tetap mendapatkan nilai yang diharapkan. Namun, ketika transaksi dilaksanakan dengan penyerahan barang secara langsung setelah akad, hal ini lebih dianjurkan untuk menghindari potensi penipuan dan meminimalisir risiko kerusakan barang akibat faktor-faktor yang tidak terduga. Contohnya, jika terjadi serangan penyakit yang dapat merusak komoditas yang dijual, penyerahan barang yang langsung dapat melindungi kedua belah pihak dari kerugian yang mungkin timbul. Dengan demikian, mekanisme ini mengedepankan kejelasan dan keadilan dalam transaksi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Juni Iswanto, "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (Juli 2019): 156. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/Es/Article/View/15>.